



**PUTUSAN**

Nomor 209/PdtG/2013/PA Skg,

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D, II, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

**DIJDIJK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 209/Pdt.G/2013/PA Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 9 Januari 2005 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/1/2005, tanggal 10 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan lebih, pernah hidup rukun selama 7 (tujuh) tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan bahagia namun kebahagiaan itu telah sirna karena Tergugat suka keluar malam untuk bermain judi bersama temannya hingga larut malam, dan kadang pulang pada jam 2 pagi sehingga Tergugat bangun pada siang hari dan tidak dapat pergi bekerja, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat hanya diam dan tidak



memperdulikan nasehat Penggugat tersebut yang menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

4. Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap bersabar dan menasehati Tergugat demi keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat akan merubah sifatnya namun sifat Tergugat tidak pernah berubah.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2011, Tergugat pulang dari main togel dan Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti main togel, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat.

6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 8 Maret 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, akan tetapi tidak dilakukan upaya mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/1/2005, tanggal 10 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, umur 43 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 9 Januari 2005.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua saksi selama 7 (tujuh) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia, namun setelah Tergugat selalu keluar malam main judi hingga larut malam, Tergugat tidak bisa bekerja pada siang harinya maka Penggugat dan selalu berselisih sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, dan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

- Bahwa kakak saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat dan tetangga saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2005.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia, namun setelah lahir anak kedua mulai retak karena Tergugat selalu keluar malam main judi togel baru pulang ke rumah setelah jam 4 subuh sehingga Tergugat tidak bisa bekerja dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah dan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan / nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan *ini* maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini mempakai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah temrai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata kbusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat namun akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan terjadi perselisihan karena Tergugat selalu



keluar malam main judi sampai subuh baru kembali ke rumah sehingga Tergugat tidak bisa pergi bekeija, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah dan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 (satu) tahun lebih tanpa nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat selalu keluar malam main judi dan tidak bisa beketja pada siang hari.
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadlian Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil-Awal 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadlian Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.**, ketua majelis, **Drs. M. Yasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Haki  
Angg  
I,  
Ketu

**DRS. M. YASIN PADDU**



**DRA. HJ. HERIYAH, S.H.**

m  
ota



a  
Majelis,  
Hakim Anggota II,

Biaya ATK Perkara Biaya Panggilan Biaya  
Re Jumlah Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading  
4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc  
6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table  
Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium  
Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium  
Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light  
Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent  
1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List  
Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent  
1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful  
Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent  
2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium  
Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1  
Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent  
2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light  
Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent  
3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent  
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List  
Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent  
3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1  
Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent  
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List  
Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent  
4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1  
Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent  
5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List  
Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent  
5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1  
Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent  
6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List  
Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent  
6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book  
Title;Bibliography;